

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Akuntabilitas dan transparansi merupakan komponen yang sangat penting dalam rangka pengelolaan keuangan pemerintahan pusat maupun daerah. Perlu adanya suatu badan atau aparat pengawas keuangan yang mampu mengawasi dan mengontrol kebijakan pengelolaan keuangan pemerintah daerah secara ekonomis, efisiensi, efektif, dan transparan. Opini tersebut muncul karena masyarakat menginginkan adanya transparansi mengenai pengelolaan uang oleh lembaga pemerintah. Selain itu masyarakat menuntut kepada lembaga-lembaga sektor publik untuk meningkatkan kualitas, profesionalisme dan akuntabilitas publik dalam mengelola keuangan.

Pengelolaan uang yang baik harus didukung dengan adanya audit sektor publik yang berkualitas, berkompeten, dan profesional. Auditor pemerintah merupakan lembaga yang paling penting dari seluruh pelaksanaan kegiatan pemeriksaan keuangan negara yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawab untuk menyelamatkan aset negara dari oknum yang tidak bertanggung jawab. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Pasal 2 tahun 2003 dalam pemeriksaan atas pengelolaan dan pengawasan mengenai keuangan negara, BPK berhak memeriksa seluruh unsur keuangan negara diantaranya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik

Daerah (BUMD), dan kekayaan pihak luar pemerintah yang menggunakan fasilitas pemerintah.

Tetapi belakangan ini banyak kasus yang menimpa lembaga-lembaga pengawas dan pemeriksaan pengelolaan negara mengakibatkan menurunnya elektabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut. Seperti kasus yang terjadi dalam penyidikan KPK terhadap BPK mengenai pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) terhadap PT Jasa Marga (Persero). Pada kasus tersebut melibatkan dua orang tersangka yaitu General Manager PT Jasa Marga (Persero) Cabang Purbaleunyi yang bernama Setia Budi dan Auditor Madya pada Sub Auditorat VII B2 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Sigit Yugoharto. Suap yang terjadi adalah berupa motor besar. Tujuan dari pemberian suap itu tidak lain adalah terkait dengan janji pemeriksaan PDTT yang dilakukan pada tahun 2017 terhadap pengelolaan keuangan pada 2015 dan 2016.

Pemberian tersebut didalangi oleh tim BPK yang dipimpin oleh Sigit Yugiharto (SYG) terhadap kantor cabang PT Jasa Marga Purbaleunyi saat mengadakan audit pemeriksaan. Selain itu yang terbaru yaitu skandal kasus pembelian opini BPK terhadap Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa). KPK menemukan saat terjadi opini WTP dari BPK pada laporan keuangan tahun 2016 oleh Kemendesa ditemukan bahwa pegawai eselon III diperintah oleh Inspektur Jenderal Kemendesa untuk menyerahkan uang kepada auditor BPK. Auditor yang ditangkap KPK diduga menerima suap dari pejabat Kemendesa yaitu sebesar Rp40 juta yang ditemukan di ruangannya. Sebelumnya pada awal bulan Mei 2017, uang Rp200 juta sudah

diserahkan terlebih dahulu. Penggeledahan yang dilakukan KPK menemukan uang sebanyak Rp1,145 miliar dan 3000 dollar AS dalam brankas di ruang kerja auditor KPK yang bersangkutan (Penulis : Robertus Belarminus, sumber: www.national.kompas.com).

Pada fenomena membuktikan bahwa masih ada banyak auditor yang belum bisa menjaga keprofesionalannya dalam melaksanakan tanggung jawabnya, sehingga mudah sekali untuk di suap. Dampak dari fenomena tersebut juga menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap BPK. Lembaga yang ditugaskan sebagai pengawasan dan pengelolaan tanggung jawab keuangan negara justru dengan mudah dapat disuap untuk membuat rekayasa terhadap hasil audit pemeriksaan kepada instansi terkait. Audit yang berkualitas juga dapat memberikan informasi yang memadai kepada lembaga pemerintah yang diperiksa tentang kelemahan pengendalian internal, kecurangan dan penyimpangan peraturan perundang-undangan yang terjadi dalam lembaga menurut Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (2007). Menurut Batubara (2008) kualitas audit merupakan pelaporan mengenai kelemahan pengendalian intern dan kepatuhan pada tanggapan, ketentuan dari pejabat yang bertanggung jawab, merahasiakan pengungkapan informasi yang dilarang, pendistribusian laporan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut rekomendasi auditor sesuai peraturan perundang-undangan yang ada.

Peraturan BPK pasal III Nomor 2 Mengenai Pelaksanaan Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK tindak lanjut atas rekomendasi auditor terhadap hasil pemeriksaan menjelaskan bahwa jawaban atas

pelaksanaan harus dilampiri dengan dokumen pendukung. Jawaban atau penjelasan dan dokumen pendukung merupakan dokumen yang cukup, kompeten, dan relevan dan telah disertifikasi oleh aparat pengawasan intern. Kualitas audit yang baik juga dipengaruhi beberapa faktor yang dimiliki oleh seorang auditor, antara lain kompetensi, independensi, obyektivitas, *due professional care*, dan skeptisme auditor.

Menurut Astuti dkk. (2016) kompetensi adalah sikap seorang auditor yang mempunyai keterampilan dan pengetahuan audit luas yang ditunjukkan saat mengaudit. Penguasaan terhadap objek audit merupakan salah satu kompetensi yang dibutuhkan saat proses audit. Menurut Badjuri (2013) dan Kharismawati dan Kurniawati (2014) kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Hasil tersebut sama halnya dengan penelitian Cahyono dkk. (2015) dan Handayani Dan Merkusiwati (2015). Menurut Penelitian Afriyani, dkk. (2014) dan Wiratama dan Budhiartha (2015) pada variabel kompetensi berpengaruh negatif pada kualitas hasil pemeriksaan. Menurut Kharismawati dan Kurniawati (2014) auditor diharuskan untuk mempunyai dan dapat mengaplikasikan kompetensi saat melaksanakan tugasnya, agar dapat menghasilkan hasil pemeriksaan baik. Selain itu kompetensi menuntut auditor juga harus dapat mengerti secara teknis pengetahuan.

Menurut Astuti dkk. (2016) obyektivitas merupakan sikap profesional yang dimiliki auditor yaitu tidak berpihak kepada siapapun yang berusaha mempengaruhi hasil audit pada saat menjalankan tanggung jawabnya sebagai

auditor. Menurut penelitian Kharismawati dan Kurniawati (2014), Cahyono dkk. (2015), dan Astuti dkk. (2016) membuktikan bahwa obyektivitas berpengaruh positif pada kualitas hasil pemeriksaan. Menurut Badjuri (2013) pada penelitiannya obyektivitas berpengaruh negatif terhadap kualitas hasil pemeriksaan, karena pada dasarnya auditor memang melakukan audit berdasarkan obyektivitas namun bisa dimungkinkan dalam kenyataannya unsur subyektifitas juga muncul. Menurut Astuti dkk. (2016) obyektivitas merupakan pembeda profesi akuntan dengan yang ada, karena obyektivitas menuntut seorang terutama auditor untuk tidak berpihak dengan auditee agar saat melakukan audit dapat menghasilkan kualitas pemeriksaan yang baik.

Due professional care menurut Astuti dkk. (2016) adalah yaitu sikap auditor yang berpikir kritis pada bukti audit dengan selalu menanyakan dan mengevaluasi hasil audit. Auditor harus menerapkan sikap *due professional care* agar tidak terjadi salah saji material baik dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Menurut Wardhani (2013), Wiratama dan Budhiarta (2015), dan Astuti dkk. (2016) menjelaskan bahwa kualitas *due professional care* berpengaruh positif pada kualitas hasil pemeriksaan. Sedangkan menurut penelitian Badjuri (2011) *due professional care* berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. Menurut Astuti dkk. (2016) penting bagi seorang auditor untuk menerapkan *due professional care* dalam melaksanakan tugasnya, karena auditor dalam melaksanakan tugasnya harus menunjukkan kemahiran profesional dengan seksama dan cermat agar auditor dapat memperoleh laporan secara memadai.

Menurut Astuti dkk. (2016) skeptisme auditor dapat diartikan sebagai sikap keraguan auditor pada hasil pernyataan dan informasi auditee secara lisan atau tulisan. Pada SPAP, 2012 (SA seksi 230 hal 230. 2) mendefinisikan skeptisme auditor adalah suatu sikap yang dimiliki auditor mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara seksama dan cermat terhadap bukti audit. Menurut penelitian Afriyani dkk. (2014), Handayani dan Merkusiwati (2015), dan Astuti dkk. (2016) skeptisme auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Hasil tersebut sama halnya penelitian Nadirsyah dan Ningsih (2017). Menurut penelitian Nandari dan Latrini (2015) skeptisme auditor secara signifikan berpengaruh negatif terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Menurut Astuti dkk (2016) skeptisme auditor menjadi salah satu indikator kualitas hasil pemeriksaan, karena skeptisme auditor menuntut auditor untuk selalu bertanya pada auditee mengenai bukti-bukti yang ada.

Menurut Cahyono dkk. (2015) independensi merupakan sikap bebas dari pengaruh, tidak dapat dikendalikan oleh pihak luar, tidak tergantung pada orang lain. Independensi berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan tidak memihak dalam menyatakan pendapat. Menurut penelitian yang dilakukan Badjuri (2011), Wiratama dan Budhiartha (2015), dan Cahyono dkk. (2015) independensi berpengaruh positif terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Sama halnya yang dilakukan Latrini dan Nandari (2015), Handayani dan Markusiwati (2015) dan Nadirsyah dan Ningsih (2017). Menurut penelitian Badjuri (2013) dan Kurniawati dan Kharismawati (2014)

menyatakan dalam penelitiannya independensi berpengaruh negatif pada hasil kualitas pemeriksaan. Independensi menjadi syarat yang wajib dipenuhi oleh auditor dalam menentukan kredibilitas. Jika seorang pemeriksa tidak dapat mempertahankan independensinya, maka kredibilitas dari laporan pemeriksa akan diragukan oleh pengguna (Nadirisyah dan Ningsih, 2017).

Auditor saat menjalankan tugas tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu *Time Budget Pressure*. Menurut Pakaya dkk. (2015) *Time budget pressure* merupakan keadaan dimana auditor dituntut untuk lebih efisien terhadap anggaran waktu yang telah disusun atau terdapat pembatasan waktu dan anggaran yang sangat ketat dan kaku. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Pakaya, dkk. (2015) dan Atiqoh dan Ridwan (2016) *time budget pressure* menyatakan *time budget pressure* berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Tetapi tidak dengan penelitian yang dilakukan Hutabarat (2012) *Time budget pressure* merupakan sebuah tekanan bagi auditor disaat mengaudit karena audit diharuskan mengefisienkan waktunya agar cepat untuk memberikan hasil audit kepada auditee. Akibat dari efisien waktu yang diberikan oleh auditee terhadap auditor saat mengaudit adalah auditor menjadi tidak maksimal saat melaporkan hasil auditnya (Pimastuti dan Suryandari, 2014).

Penelitian ini bertujuan untuk menguji ulang penelitian yang dilakukan oleh Astuti dkk. (2016). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah: (1), penambahan variabel, yakni variabel independensi dan *time budget pressure* auditor sebagai variabel independen. Alasan penambahan variabel

karena dalam menjalankan tugas seorang auditor dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Pada penelitian ini menambahkan variabel independensi menjelaskan bahwa auditor diharuskan mempunyai sikap tidak memihak kepada siapapun dan tidak terpengaruh saat mengaudit internal dari auditee yang bersangkutan (Nadirsyah dan Ningsih, 2017)). (2) Sedangkan alasan penambahan *time budget pressure* karena auditor saat mengaudit auditeenya harus mempunyai batas waktu dan anggaran dengan auditee agar auditee dapat secepatnya mendapatkan hasil audit dari auditor. Tetapi dengan adanya *time budget pressure* pada kenyataannya banyak auditor tidak dapat memberikan hasil yang maksimal dengan adanya pembatasan waktu dan anggaran saat mengaudit. (3), Sampel penelitian terdahulu menguji Lembaga Inspektorat Aceh, sedangkan pada penelitian ini menggunakan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Jawa Tengah, karena penelitian terdahulu lebih dominan dilakukan KAP (Kantor Akuntan Publik) sebagai obyek penelitiannya, dan peneliti memilih kantor perwakilan BPK-RI Jawa Tengah agar dapat membedakan hasil penelitian terdahulu.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, penelitian ini berjudul “Pengaruh Kompetensi, Obyektivitas, *Due Professional Care*, Skeptisme Auditor, Independensi, dan *Time Budget Pressure* Auditor terhadap Kualitas Audit pada Kantor Perwakilan BPK-RI Jawa Tengah”.

1.2 Rumusan Masalah

Kualitas audit merupakan kunci utama untuk sebuah proses pemeriksaan dari auditor untuk mengurangi ketidakselarasan informasi yang ada pada manajer atau auditee terhadap laporan keuangan yang ada. laporan hasil pemeriksaan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan seorang auditor dihasilkan dari kualitas audit yang baik.

Berdasarkan dari latar belakang diatas yang telah diuraikan, maka permasalahan yang akan dibahas oleh peneliti ini diantaranya :

- 1) Apakah kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit pada kantor BPK-RI Perwakilan Jawa Tengah?
- 2) Apakah obyektivitas berpengaruh positif terhadap kualitas audit pada kantor BPK-RI Perwakilan Jawa Tengah?
- 3) Apakah *due professional care* berpengaruh positif terhadap kualitas audit pada kantor BPK-RI Perwakilan Jawa Tengah?
- 4) Apakah skeptisme berpengaruh positif terhadap kualitas audit pada kantor BPK-RI Perwakilan Jawa Tengah?
- 5) Apakah independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit pada kantor BPK-RI Perwakilan Jawa Tengah?
- 6) Apakah *time budget pressure* berpengaruh positif terhadap kualitas audit pada kantor BPK-RI Perwakilan Jawa Tengah?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai pada rumusan masalah dan latar belakang diatas yang telah diungkapkan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menguji secara empiris :

- 1) Pengaruh positif kompetensi terhadap kualitas audit pada kantor BPK-RI Perwakilan Jawa Tengah.
- 2) Pengaruh positif obyektivitas terhadap kualitas audit pada kantor BPK-RI Perwakilan Jawa Tengah.
- 3) Pengaruh positif *due professional care* terhadap kualitas audit pada kantor BPK-RI Perwakilan Jawa Tengah.
- 4) Pengaruh positif skeptisme terhadap kualitas audit pada kantor BPK-RI Perwakilan Jawa Tengah.
- 5) Pengaruh positif independensi terhadap kualitas audit pada kantor BPK-RI Perwakilan Jawa Tengah.
- 6) Pengaruh negatif *time budget pressure* terhadap kualitas audit pada kantor BPK-RI Perwakilan Jawa Tengah.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi:

A. Manfaat Teoritis

1) Bagi pihak akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan dapat tambahan pengetahuan bagi pihak akademisi dan penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pengaruh kompetensi, obyektivitas, *due professional care*, skeptisme, independensi, dan *time budget pressure* auditor terhadap kualitas audit.

B. Manfaat Praktis

1) Bagi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Jawa Tengah

Penelitian ini dapat memberikan gambaran kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Jawa Tengah mengenai pengaruh kompetensi, obyektivitas, *due professional care*, skeptisme, independensi, dan *time budget pressure* auditor terhadap kualitas audit.

2) Bagi Auditor Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Jawa Tengah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran kepada auditor BPK-RI Perwakilan Jawa Tengah untuk meningkatkan kualitas dan menjaga profesionalitas saat mengaudit.